

**WEWENANG PENYIDIK SESUAI DENGAN  
HUKUM ACARA PIDANA DALAM MELAKUKAN  
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN  
HIDUP<sup>1</sup>**

**Oleh : Pricylia Horman<sup>2</sup>**

**Tonny Rompis<sup>3</sup>**

**Marnan A. T. Mokorimban<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian untuk mengetahui bagaimanakah wewenang penyidik sesuai dengan hukum acara pidana dalam melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup dan bagaimanakah pembuktian tindak pidana lingkungan hidup yang dengan metode penelitian hukum normatif dapat disimpulkan: 1. Wewenang penyidik sesuai dengan hukum acara pidana dalam melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup dilaksanakan oleh penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup. Wewenang penyidik diantaranya melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan, setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dan meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 2. Pembuktian tindak pidana lingkungan hidup menggunakan alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa; dan/atau alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Alat bukti lain, meliputi, informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik, magnetik, optik, dan/atau yang serupa dengan itu; dan/atau alat bukti data,

rekaman, atau informasi yang dapat dibaca, dilihat, dan didengar yang dapat dikeluarkan dengan dan/atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, simbol, atau perporasi yang memiliki makna atau yang dapat dipahami atau dibaca.

Kata kunci: penyidik; lingkungan hidup;

**PENDAHULUAN**

**A. latar belakang**

Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.<sup>5</sup>

Penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup memerlukan pemeriksaan tindak pidana sebagai pelaksanaan wewenang penyidik sesuai dengan hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) lahir dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita hukum nasional yaitu memiliki undang-undang hukum acara pidana baru yang memiliki ciri kodifikatif dan unifikatif berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>6</sup>

**B. Rumusan Masalah**

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101564

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>6</sup> Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Cetakan Ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 7.

1. Bagaimanakah wewenang penyidik sesuai dengan hukum acara pidana dalam melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup ?
2. Bagaimanakah pembuktian tindak pidana lingkungan hidup ?

#### E. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.

### PEMBAHASAN

#### A. Wewenang Penyidik Sesuai Dengan Hukum Acara Pidana Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matryanya sesuai dengan wawasan nusantara. Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memejikan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam undang-undang dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan pancasila. Oleh sebab itu perlu, dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan. Untuk itu dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menugjang terlaksanya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.<sup>7</sup>

Dalam penyelenggaraan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta berangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang demikian rupa sehingga perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembagnunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.<sup>8</sup>

Tahapan peradilan pidana terdiri dari: penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan tahapan peradilan pidana, sebagai prosedur hukum acara pidana yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Hukum Acara Pidana memberikan petunjuk kepada aparat penegak hukum bagaimana prosedur untuk mempertahankan hukum pidana materiil, bila ada seseorang atau sekelompok orang yang disangka/dituduh melanggar hukum pidana. Hukum Acara Pidana disebut hukum formil (*formeel Strafrecht*) sedang hukum pidana disebut hukum Pidana Materil (*Materieel Strafrecht*), jadi kedua hukum tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat.<sup>9</sup>

Hukum Acara Pidana mempunyai tugas untuk:<sup>10</sup>

1. Mencari dan mendapatkan kebenaran materiil;
2. Memperoleh keputusan oleh hakim tentang bersalah tidaknya seseorang atau sekelompok orang yang disangka/didakwa melakukan perbuatan pidana;
3. Melaksanakan putusan hakim.

Dari uraian di atas dapatlah dimengerti bahwa hukum Acara Pidana tidak semata-mata menerapkan hukum acara pidana, akan tetapi lebih menitikberatkan pada proses dari pertanggungjawaban seseorang atau sekelompok orang yang diduga dan/atau didakwa telah melakukan perbuatan pidana.<sup>11</sup>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 94 ayat:

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.

<sup>7</sup>Siswanto Sunarso, *Op.Cit*, hlm.1.

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 1-2.

<sup>9</sup>Yulies Tiena Masriani, *Op. Cit*, hlm. 82.

<sup>10</sup>*Ibid*.

<sup>11</sup>*Ibid*.

- (2) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang:
- melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
  - melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - menghentikan penyidikan;
  - memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
  - melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
  - menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
- (3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik

pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.

- (5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

- (6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.

Penjelasan Pasal 94 ayat (3) Yang dimaksud dengan koordinasi adalah tindakan berkonsultasi guna mendapatkan bantuan personil, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyidikan. Ayat (4) Pemberitahuan dalam Pasal ini bukan merupakan pemberitahuan dimulainya penyidikan, melainkan untuk mempertegas wujud koordinasi antara pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

Pemeriksaan, ialah: "proses, cara perbuatan memeriksa suatu proses atau upaya penyelidikan; pengusutan perkara dan sebagainya".<sup>12</sup> Dalam proses penyidikan, Penyidik setelah menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadi suatu tindak pidana maka ia melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP).<sup>13</sup>

Pemeriksaan pendahuluan adalah kegiatan yang rinciannya berupa pemeriksaan persiapan, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan. Dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP disebutkan, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka.<sup>14</sup>

Pengaduan terhadap tindak pidana itu dapat dilakukan dengan lisan atau secara tertulis. Jika dilakukan secara lisan, maka pengaduan itu

<sup>12</sup>Sudarsono, *Op Cit*, hlm. 346.

<sup>13</sup>Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm.80.

<sup>14</sup>Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 166.

harus dicatat oleh penyelidik/penyidik dalam suatu akte dan ditandatangani oleh pengadu dan pengaduan itu harus ditandatangani oleh yang mengadukannya, kemudian bagi penyelidik/penyidik yang telah menerima pengaduan tersebut harus membuat tanda terima. Undang-undang memberikan penegasan dalam hal tindakan penyelidik/penyidik setelah menerima pengaduan/laporan sebagai berikut: Penyelidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ke tempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ belum selesai (Pasal 111 ayat (3) KUHAP). "Pelanggar larangan tersebut dapat dipaksa tinggal di tempat itu sampai pemeriksaan dimaksud selesai" (Pasal 111 ayat (4) KUHAP).<sup>15</sup>

Mengingat Penjelasan dari pasal tersebut dianggap sudah jelas oleh pembentuk undang-undang, maka meskipun yang tersurat dalam pasal tersebut hanyalah perihal adanya pelaporan dan bukan pengaduan, menurut Waluyadi pengertian pengaduan sebenarnya adalah laporan tentang telah terjadinya tindak pidana, sementara dalam laporan mencakup pemberitahuan tentang kemungkinan akan terjadi, sedang atau telah terjadi tindak pidana. Dengan dasar ini, maka Waluyadi berpendapat bahwa pengaduan sudah memenuhi kriteria dan unsur laporan, sehingga Pasal 111 ayat (3) dan (4) KUHAP berlaku juga bagi pengaduan.<sup>16</sup>

Tujuan penyitaan berbeda dengan tujuan penggeledahan, yang dimaksudkan untuk kepentingan penyelidikan atau untuk pemeriksaan penyidikan. Lain halnya dengan tujuan penyitaan di mana tujuannya ialah untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti, di muka sidang pengadilan. Kemungkinan besar tanpa adanya barang bukti, perkaranya tidak dapat diajukan di muka sidang pengadilan. Oleh karena itu agar perkara tadi lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan tindakan penyitaan guna dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan,

<sup>15</sup>Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, (Sebuah Catatan Khusus) Buku Ini Berguna Bagi Para Mahasiswa Fakultas Hukum dan Untuk Para Praktisi Dapat Dijadikan Sebagai Pedoman*, Mandar Maju. Bandung, 1999, hlm. 53.

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 54.

dalam tingkat penuntutan dan tingkat pemeriksaan persidangan pengadilan.<sup>17</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, mengatur mengenai Penyitaan, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 38 ayat (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.

Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri (Pasal 7 ayat (2) KUHAP). Dengan kata lain, wewenang penyidik pegawai negeri sipil tertentu hanya terbatas sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas mereka.<sup>18</sup>

Menurut Pasal 8 KUHAP ayat (1), penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini. Ayat (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:

1. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
2. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Menurut Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ayat (1) berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:

- a. pemeriksaan tersangka;
- b. penangkapan;
- c. penahanan;
- d. penggeledahan;
- e. pemasukan rumah;
- f. penyitaan benda;

<sup>17</sup>Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Op.Cit*, hlm. 54.

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 18.

- g. pemeriksaan surat;
- h. pemeriksaan saksi;
- i. pemeriksaan di tempat kejadian;
- j. pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
- k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.<sup>19</sup>

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum pidana dapat diartikan secara sempit dan dapat diartikan secara luas. Hukum pidana dalam arti sempit hanya merupakan hukum pidana materiil saja yakni berisi norma-norma yang mengatur mengenai tindakan-tindakan yang merupakan tindakan pidana dan pidananya. Sedangkan hukum pidana dalam arti luas terdiri dari hukum pidana (substantif atau materiil) dan hukum acara pidana (hukum pidana formal).<sup>20</sup> Hukum acara pidana, cara mempertahankan prosedurnya untuk menuntut ke muka pengadilan orang-orang yang disangka melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu bagian hukum pidana ini dinamakan hukum pidana formil (*criminal procedure*, hukum acara pidana).<sup>21</sup>

Tugas penyidikan yang dilakukan oleh penyidik POLRI (Polisi Republik Indonesia) adalah merupakan penyidik tunggal bagi tindak pidana umum, tugasnya sebagai penyidik sangat sulit dan membutuhkan tanggung jawab yang sangat besar, karena penyidikan merupakan tahap awal dari rangkaian proses penyelesaian perkara pidana yang artinya akan berpengaruh bagi tahap proses pradialan selanjutnya.<sup>22</sup>

Istilah kewenangan sering disebut dengan *authority*, *gezag* atau yuridiksi. Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari kekuasaan pemerintah. Pengertian ini berbeda dengan dengan wewenang yang dikenal juga dengan istilah *competence* atau *bevoegdheid*. Wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil

tertentu atau bidang tertentu saja. Jadi kewenangan merupakan kumpulan dari wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdhehen*). Wewenang ini merupakan kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis, wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.<sup>23</sup>

Penegakan hukum (pidana) meliputi tiga tahap. Tahap *pertama*, tahap formulasi yakni tahap penegakan hukum in *abstracto* oleh badan pembuat undang-undang (tahap legislatif). Tahap *kedua*, tahap aplikasi yakni tahap penerapan hukum pidana oleh para aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan (tahap yudikatif). Tahap *ketiga*, tahap eksekusi, yakni tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana (tahap eksekutif atau administrasi).<sup>24</sup>

## B. Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Manusia secara ekologi adalah bagian integral lingkungan hidupnya manusia terbentuk oleh lingkungan hidupnya dan sebaliknya manusia membentuk lingkungan hidupnya. Kelangsungan hidupnya hanya mungkin dalam batas kemampuannya untuk menyesuaikan darinya terhadap perubahan dalam lingkungan hidupnya. Citra lingkungan tradisional manusia Indonesia ialah manusia merupakan bagian lingkungan hidup. Karena itu kelangsungan hidup manusia tergantung dari keutuhan lingkungan hidupnya. Lingkungan hidup tidak dipandang semata-mata sebagai sumber daya yang harus dieksploitasi, antara manusia dengan lingkungan hidupnya.<sup>25</sup>

Kualitas lingkungan dapat diukur dengan menggunakan kualitas hidup sebagai acuan, yaitu dalam lingkungan yang berkualitas tinggi terdapat potensi untuk berkembangnya hidup dengan kualitas yang tinggi. Kualitas hidup ditentukan oleh tiga komponen yaitu 1) derajat dipenuhinya kebutuhan untuk kelangsungan

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 20.

<sup>20</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 9.

<sup>21</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 6.

<sup>22</sup>Yasmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 79.

<sup>23</sup>SF. Marbun. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty. Yogyakarta. 1997. hlm. 154.

<sup>24</sup>Aziz Syamsuddin. *Op.Cit*. hlm. 2-3.

<sup>25</sup>Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Cetakan Kesebelas, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Oktober, 2005, hlm. 34-35.

hidup hayati, 2) derajat dipenuhinya kebutuhan untuk kelangsungan hidup manusiawi dan 3) derajat kebebasan untuk memilih.<sup>26</sup>

Pembangunan pada hakikatnya adalah gangguan terhadap keseimbangan lingkungan, yaitu usaha sadar manusia untuk mengubah keseimbangan lingkungan dari tingkat kualitas yang dianggap kurang baik ke keseimbangan baru pada tingkat kualitas yang dianggap lebih tinggi. Dalam usaha ini harus dijaga agar lingkungan tetap mampu untuk mendukung tingkat hidup pada kualitas yang lebih tinggi itu. Pembangunan itu berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.<sup>27</sup>

Kemampuan lingkungan untuk memasok sumberdaya dan untuk mengasimilasi zat pencemar serta ketegangan sosial adalah terbatas. Batas kemampuan itu disebut daya dukung. Kecenderungan yang sekarang terjadi ialah kenaikan kualitas hidup disertai oleh kenaikan konsumsi sumberdaya dan pencemaran serta naiknya ketegangan sosial. Jika kecenderungan itu terus berlangsung, pada suatu ketiga daya dukung lingkungan harus terlampaui. Konsekuensi ini ialah terjadinya keamburukan kehidupan manusia. Untuk menghindari keamburukan ini, haruslah diusahakan agar kenaikan kualitas hidup terjadi bersamaan dengan penurunan konsumsi sumberdaya dan pencemaran. Hal ini hanya dapat terjadi apabila kualitas hidup kita tidak hanya bertumpu pada materi saja, melainkan juga pada non-materi, seperti, seni, budaya, filsafat, untuk mengubah ketenangan sosial menjadi informasi sosial untuk perkembangan masyarakat dan bangsa.<sup>28</sup>

Istilah hukum acara pidana di satu pihak dan sistem peradilan pidana di lain pihak sangat berbeda ruang lingkupnya. Kalau acara pidana hanya mempelajari hukum, maka sistem peradilan pidana lebih luas, juga meliputi yang bukan hukum. Menurut Johan Miller sistem peradilan pidana mulai dari pembentukan undang-undang pidana di DPR sampai juga pembinaan narapidana hingga keluar dari lembaga pemasyarakatan.<sup>29</sup>

Hukum acara pidana ruang lingkupnya lebih sempit, yaitu hanya mulai pada mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. Pembinaan narapidana tidak termasuk hukum acara pidana, apalagi menyangkut perencanaan undang-undang pidana.<sup>30</sup>

Keterangan saksi dalam penyelesaian perkara pidana merupakan bagian penting dalam proses pembuktian untuk memutuskan orang perseorangan atau korporasi terbukti bersalah atau tidak dalam pemeriksaan perkara suatu perkara pidana. Oleh karena itu salah satu alat bukti yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara di pengadilan ialah keterangan saksi atau korban yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana.

Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.<sup>31</sup>

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan dengan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang di dakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: "jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas".<sup>32</sup>

Sebaiknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184, terdakwa dinyatakan

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 35.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 35.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 35.

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua. Cet. 5. Sinar Grafika, Jakarta. 2011, hlm. 3.

<sup>30</sup> *Ibid*.

<sup>31</sup> Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Editor) Andriansyah, Cetakan 1, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hlm. 21.

<sup>32</sup> *Ibid*.

bersalah. KEPADANYA akan dijatuhkan hukuman, yang sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bermasalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai serta mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau *bewijskracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.<sup>33</sup> Dengan merujuk pada arti kata bukti, yakni sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Bahwa arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran atas suatu peristiwa. Dalam konteks hukum, arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang mempunyai akibat hukum.<sup>34</sup>

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apalagi hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, terdakwa harus dinyatakan bersalah. KEPADANYA akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu para hakim harus hati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian.<sup>35</sup>

Sistem Pembuktian Menurut KUHAP. Dari keempat sistem pembuktian tadi, ternyata KUHAP mengatur sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke*). Dasar dari pendapat ini adalah pasal 183 KUHAP, yang menyatakan: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tidak

pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan.<sup>36</sup>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuktian. Pasal 96. Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa; dan/atau
- f. alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 96 huruf (f) Yang dimaksud dengan alat bukti lain, meliputi, informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik, magnetik, optik, dan/atau yang serupa dengan itu; dan/atau alat bukti data, rekaman, atau informasi yang dapat dibaca, dilihat, dan didengar yang dapat dikeluarkan dengan dan/atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, simbol, atau perporasi yang memiliki makna atau yang dapat dipahami atau dibaca.

Alat bukti ialah: "segala apa yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu."<sup>37</sup> Alat bukti yang sah, (*wettelijk bewijsmiddel*) (KUHP: 184) ialah: "alat bukti yang diatur oleh undang-undang dan terdiri atas (1) keterangan saksi; (2) keterangan ahli; (3) surat; (4) petunjuk, dan (5) keterangan terdakwa."<sup>38</sup>

Alat bukti, (*bewijsmiddel, evidence*) (KUHP: 184), ialah: "keterangan atau surat atau benda yang dipergunakan di sidang pengadilan untuk membuktikan bahwa delik benar terjadi dan terdakwa benar terbukti dan bersalah melakukannya. Tiap negara mempunyai

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Eddy O.S., Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta. 2012. hlm. 7.

<sup>35</sup> Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Op. Cit.*, hlm. 102-103.

<sup>36</sup> Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, Mei 1992, hlm. 28.

<sup>37</sup> C.S.T., Kansil, Christine S.T. Kansil, Engelen R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 290-291.

<sup>38</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, *Op. Cit.*, hlm. 8.

susunan alat bukti berbeda, misalnya Thailand dan Amerika Serikat menyebut *real evidence* atau material *evidence* atau *physical evidence* yang di Indonesia sering disebut barang bukti.”<sup>39</sup>

Sebagai alat bukti Belanda diikuti oleh Indonesia tidak menyebut barang bukti sebagai alat bukti, tetapi menjadi tanda keyakinan hakim. KUHAP Indonesia tahun 1981 menyebut petunjuk (*aanwijzing*) sebagai alat bukti yang sudah lama diganti di Belanda dengan pengamatan hakim sendiri (*eigen waarneming van de rechter*). Rancangan KUHAP Indonesia juga sudah mengganti dengan pengamatan hakim yang disebut di Amerika dengan *judicial notice*. Begitu juga dengan Undang-Undang Mahkamah Agung tahun 1950.<sup>40</sup> Menurut Andi Hamzah, bukti, *bewijs; evidence*, yaitu: “hal yang menunjukkan kebenaran yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.”<sup>41</sup>

Bukti permulaan, yaitu: “bukti yang mula-mula diperoleh penyidik yang berupa alat bukti yang sah yang dijadikan dasar untuk menduga keras orang yang telah melakukan delik. Jadi tetap mengacu ke alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.”<sup>42</sup>

Barang bukti: “benda atau barang yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang diturunkan kepadanya.”<sup>43</sup> Barang bukti (*bewijsstuk; real evidence, physical evidence* (KUHP; 40, 45: 2), yaitu: “Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Di Amerika Serikat barang bukti menjadi alat bukti dengan nama *real evidence* atau *material evidence*.”<sup>44</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 183: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Penjelasan Pasal 183: “Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang.”

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting acara pidana. Dalam hal inipun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang didakwa dan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal.<sup>45</sup> Penjelasan Pasal 183. Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang. Pasal 184 ayat (1) berbunyi:

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk, dan
- e. Keterangan terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Penjelasan Pasal 184. Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah.

Surat dan alat bukti tertulis lainnya, termasuk dokumen elektronik hanya dapat dijadikan bukti jika berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan. Kendati pun demikian, kebenaran isi surat dan alat bukti tertulis lainnya, termasuk dokumen elektronik haruslah juga dibuktikan.<sup>46</sup>

Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 27.

<sup>42</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 29.

<sup>43</sup> Sudarsono, *Op. Cit*, hlm. 47.

<sup>44</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 20.

<sup>45</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Op. Cit*, hlm. 249.

<sup>46</sup> Eddy O.S., *Hiariej, Op. Cit*, hlm. 69.

hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.<sup>47</sup>

Pembuktian merupakan suatu proses yang dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah dilakukan tindakan dengan prosedur khusus untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang diajukan ke pengadilan adalah benar atau tidak seperti yang dinyatakan.<sup>48</sup> Suatu alat bukti yang dipergunakan di pengadilan perlu memenuhi beberapa syarat, di antaranya:

- a. Diperkenankan oleh undang-undang untuk dipakai sebagai alat bukti;
- b. *Reability*, yaitu alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya;
- c. *Necessity*, yakni alat bukti yang diajukan memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta;
- d. *Relevance*, yaitu alat bukti yang diajukan mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan.<sup>49</sup>

Suatu alat bukti yang akan diajukan ke pengadilan merupakan alat bukti yang harus relevan dengan yang akan dibuktikan. Alat bukti yang tidak relevan akan membawa risiko dalam proses pencarian keadilan, diantaranya, akan menimbulkan praduga-praduga yang tidak perlu sehingga membuang-buang waktu, penilaian terhadap masalah yang diajukan tidak proporsional karena membesar-besarkan masalah yang kecil atau mengecilkan masalah yang sebenarnya besar, di mana hal ini akan menyebabkan proses peradilan menjadi tidak sesuai lagi dengan asas peradilan yang dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak.<sup>50</sup>

Perlu kiranya diketahui, bahwa untuk dapat menyatakan pelaku terbukti mempunyai maksud seperti itu, hakim tidak perlu menggantungkan diri pada adanya pengakuan dari pelaku, melainkan ia dapat menarik kesimpulan berdasarkan keadaan atau kenyataan yang ia jumpai selama melakukan pemeriksaan terhadap pelaku di sidang pengadilan.<sup>51</sup>

<sup>47</sup>Alfitra, *Op.Cit*, hlm. 21

<sup>48</sup>Alvi Syahrin, *Op. Cit*, hlm.13.

<sup>49</sup>*Ibid*. hlm. 14.

<sup>50</sup>*Ibid*, hlm. 15.

<sup>51</sup>P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum, Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti Dan*

Ketentuan tentang “penuntutan” diatur dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP. Pengertian Penuntutan adalah tindakan untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.<sup>52</sup>

Pemeriksaan akhir berlangsung di pengadilan, yang tahap-tahapnya meliputi:

- a. Pembacaan Surat Dakwaan (Pasal 155 KUHAP);
- b. Eksepsi (Pasal 156 KUHAP);
- c. Pemeriksaan Saksi dan Saksi Ahli;
- d. Keterangan terdakwa (Pasal 177-178 KUHAP);
- e. Pembuktian (Pasal 181 KUHAP);
- f. *Requisitor* atau Tuntutan Pidana (Pasal 187 huruf (A) KUHAP);
- g. *Pledoi* (Pasal 196 ayat (3) KUHAP);
- h. *Replik-Duplik* (Pasal 182 ayat (1) butir C KUHAP);
- i. Kesimpulan (Pasal 182 ayat (4) KUHAP); dan
- j. Putusan Pengadilan.<sup>53</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Wewenang penyidik sesuai dengan hukum acara pidana dalam melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup dilaksanakan oleh penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup. Wewenang penyidik diantaranya melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan, setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dan meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak

*Peradilan*, Edisi Kedua Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta. 2009, hlm. 171.

<sup>52</sup>Aziz Syamsuddin, *Op.Cit*. hlm. 166.

<sup>53</sup>*Ibid*, hlm. 186.

pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Pembuktian tindak pidana lingkungan hidup menggunakan alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa; dan/atau alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Alat bukti lain, meliputi, informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik, magnetik, optik, dan/atau yang serupa dengan itu; dan/atau alat bukti data, rekaman, atau informasi yang dapat dibaca, dilihat, dan didengar yang dapat dikeluarkan dengan dan/atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, simbol, atau perporasi yang memiliki makna atau yang dapat dipahami atau dibaca.

#### B. Saran

1. Pelaksanaan wewenang penyidik sesuai dengan hukum acara pidana dalam melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup memerlukan berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia apabila akan melakukan penangkapan dan penahanan. Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia agar penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dapat memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
2. Pembuktian tindak pidana lingkungan hidup khususnya pemeriksaan terhadap alat bukti lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan memerlukan proses pemeriksaan secara cermat dan teliti oleh penyidik karena alat bukti tersebut merupakan alat bukti

elektronik, sehingga diperlukan bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Editor) Andriansyah, Cetakan 1, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.
- Anwar Yasmil dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009.
- Arrasjid Chainur, *Hukum Pidana Perbankan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta, 2011.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua. Cet. 5. Sinar Grafika, Jakarta. 2011.
- Hariri Muhwan Wawan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I. Pustaka Setia. Bandung. 2012.
- Hiariej O.S. Eddy, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta. 2012.
- Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engelian R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Lamintang P.A.F. dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum, Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti Dan Peradilan*, Edisi Kedua Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta. 2009.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Makarao Taufik Mohammad, dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.

- Marbun SF. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty. Yogyakarta. 1997.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Sadjijono. *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta. 2008.
- Sastrawijaya Tresna, *Pencemaran Lingkungan*, Cet. 2. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Soemarwoto Otto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Cetakan Kesebelas, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Oktober, 2005.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sunarso Siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.